



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

....., bertempat tinggal di Kabupaten Malang, , sebagai **Penggugat**;

Lawan:

....., bertempat tinggal di Kabupaten. Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Kpn, tanggal 6 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Kpn, tanggal 6 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 6 April 2023 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Agustus 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3507-KW-31082017-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 4 September 2017 ;
2. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama \pm 3 (tiga) tahun dan pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pisah dengan orang tua tinggal di rumah milik sendiri ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Kpn



3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan seorang anak yang laki-laki bernama lahir pada tanggal 30 Oktober 2018 ;
4. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan dan suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia dalam membina rumah tangganya sampai dengan kelahiran anaknya ;
5. Bahwa pada tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok dan pertengkaran yang disebabkan karena Kesalahpahaman karena perbedaan pendapat, dan masalah ekonomi ;
6. Pada puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2022 dan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Purwosari RT. 024 RW. 005 Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, tidak berhubungan selayaknya suami – istri dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya untuk membina rumah tangga yang harmonis, karena itu Penggugat mengambil sikap dan memutuskan untuk mengajukan gugatan penceraian;

Maka berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk berkenan memeriksa, memanggil serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 13 Agustus 2017 sebagaimanatercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3507-KW-31082017-002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 4 September 2017, PUTUS karena penceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malang untuk didaftarkan dalam register penceraian yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tertanggal 10 April 2023, 26 April 2023 dan 4 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara akan diputus secara *verstek*, namun Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan dengan pembuktian dari pihak Penggugat, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan secara hukum ataukah melawan hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat kemudian membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3507314306970001 atas nama, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3507311912180004 atas nama, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-KW-31082017-0002 atas nama dengan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LU-20122018-0010 atas nama, diberi tanda bukti P-4

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen pada tanggal 13 Agustus 2017 dan dicatatkan pada Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 3507-KW-31082017-0002 tertanggal 4 September 2017;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tinggal bersama orang tua Penggugat di Dusun Purwosari Rt.028 Rw.005 Desa Peniwen Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama lahir di Malang 30 Oktober 2018;
- Bahwa setahu Saksi kehidupan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun semenjak kelahiran anaknya Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok;
- Bahwa rumah Saksi berhadapan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, jadi kalau rame-rame cekcok kedengaran dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya dan tidak pernah melihat langsung percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat hanya terdengar didalam rumah rame percekcoakan;
- Bahwa Tergugat selama 1 (satu) tahun terakhir sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan isterinya;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri sering bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan isterinya sejak pergi meninggalkan rumah satu tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang karena Tergugat sejak tahun 2022 pulang kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa yang merawat anak Penggugat adalah Penggugat sendiri dari hasil kerja sendiri;

2. Saksi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen pada tanggal 13 Agustus 2017 dan dicatatkan pada Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 3507-KW-31082017-0002 tertanggal 4 September 2017;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tinggal bersama orang tua Penggugat di Dusun Purwosari Rt.028 Rw.005 Desa Peniwen Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama lahir di Malang 30 Oktober 2018;
- Bahwa setahu Saksi kehidupan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun semenjak kelahiran anaknya Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok;
- Bahwa rumah Saksi berhadapan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, jadi kalau rame-rame cekcok kedengaran dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya dan tidak pernah melihat langsung percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat hanya terdengar didalam rumah rame percekcoan;
- Bahwa Tergugat selama 1 (satu) tahun terakhir sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan isterinya;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri sering bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan isterinya sejak pergi meninggalkan rumah satu tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang karena Tergugat sejak tahun 2022 pulang kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa yang merawat anak Penggugat adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian karena terjadinya perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Negeri ditempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Dusun Purwosari RT. 028 RW. 005 Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, Sekarang berdomisili di Dusun Purwosari RT. 018 RW.004 Desa Pewinen, Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidaklah melawan hukum dan beralasan serta telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;



Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan telah terjadi pertengkaran atau perselisihan yang berlangsung terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dan pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, yang mana Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2022 dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjadi hubungan selayaknya suami istri dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga sulit untuk bersatu kembali untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 4 (empat) alat bukti surat yang dalam perkara ini diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama dan;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, telah bermeterai cukup dan terhadap bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formalitas bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk dipergunakan sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak ada relevansinya dengan gugatan ini, tidak akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3507-KW-31082017-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 4 September 2017, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka ternyata benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah yang telah disatukan dalam ikatan perkawinan hadapan Pemuka Kristen dan telah dicatat/diregister secara hukum sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3507-KW-31082017-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 4 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sebagaimana yang dijadikan dasar atau alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu Saksi dan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai sering mengalami percecokan dan pertengkaran yang disebabkan karena seringnya berbeda pendapat dan faktor ekonomi yang membuat kondisi rumah tangga Antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak baik, dan para Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena rumah para Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berhadapan, jadi ketika mereka bertengkar terdengar sampai rumah para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah diabaikan oleh Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian syarat sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait Petitum kesatu gugatan Penggugat dikarenakan pertimbangannya terkait dengan Petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang dimohonkan Penggugat agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2017 sebagaimana yang telah tercatat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3507-KW-31082017-002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 4 September 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam register yang tersedia untuk itu, selanjutnya agar diterbitkan Akta Perceraianya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah diatur sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dinyatakan bahwa;

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Kepanjen Paser Utara untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa terhadap seluruh gugatan Penggugat dikarenakan dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek, maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR bahwa biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2017 sebagaimana yang telah tercatat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3507-KW-31082017-002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 4 September 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Asma Fandun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aulia Reza Utama, S.H., dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sukirman, S.H., M.H.um., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Aulia Reza Utama, S.H.

Asma Fandun, S.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukirman, S.H., M.H.um.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00;
2. ATK.....	: Rp 80.000,00;
3. Biaya Penggandaan.....	: Rp 21.000,00;
4. Biaya Administrasi.....	: Rp 15.000,00;
5. Ongkos Panggilan.....	: Rp1.000.000,00;
6. PNPB.....	: Rp 20.000,00;
7. Meterai.....	: Rp 10.000,00;
8. Redaksi.....	: <u>Rp 10.000,00</u> ; +
Jumlah.....	: Rp1.166.000,00

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah).